



**PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR

NIM: 1510300026

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH INDONESIA

PERSPEKTIF SIYASAH

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:


MUKSIN SYAPUTRA SIREGAR

NIM: 1510300026

PEMBIMBING I


Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H.M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Muksin Syaputra Siregar

Padangsidimpuan, Desember 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Muksin Syaputra Siregar yang berjudul: **Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Prespektif Siyasah**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara paada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu,alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muksin Syaputra Siregar

NIM : 15 103 00026

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyash**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2020
Saya yang menyatakan,



Muksin Syaputra Siregar
NIM. 15 103 00026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 1510300026
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyasah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Desember 2020
Yang menyatakan



Muksin Syaputra Siregar
NIM. 15 103 00026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: iaipad@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 15 103 00026
Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyisah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/21 Desember 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : 87 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,46
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: faah@iain-padangsidempuan

PENGESAHAN

Nomor : 230 /In.14/D/PP.00.9/03/2021

Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyasah
Ditulis Oleh : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 1510300026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 5 Maret 2021
Dekan,



Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama : Muksin Syaputra Siregar
NIM : 1510300026
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia dalam perspektif Siyasah

Skripsi ini berjudul **“Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah”** otonomi daerah merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat hak untuk mengurus daerah masing-masing. Prinsip sebagai pedoman dan ukuran dalam bertindak dalam hal apapun tentu sangat penting demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan daerah. Dimasa Rasulullah dan para sahabat Otonomi Daerah mengandung prinsip, sehingga pemerintahan pada masa itu sangatlah baik dan menjadi acuan dunia saat ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana prinsip-prinsip otonomi daerah indonesia?, serta bagaimana prinsip prinsip otonomi daerah perspektif siyasah?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan normatif, karena sumber datanya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, antara lain berupa buku, jurnal, undang-undang maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa prinsip otonomi daerah indonesia ialah diantaranya, prinsip otonomi luas yang bermaksud kebijakan dan kewenangan mengatur dan mengurus segala hal urusan diluar kewenangan pemerintah pusat, prinsip otonomi nyata bermaksud menangani urusan pemerintah daerah berdasarkan keanekaragaman dan kekhasan daerah dan prinsip otonomi bertanggung jawab adalah pelaksanaan otonomi itu sendiri harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi itu sendiri. Kemudian dalam perspektif siyasah otonomi luas sejalan dengan pemberian kewenangan pada masa Khalifah Umar. Kemudian prinsip otonomi nyata yaitu membangun daerah sesuai kekhasan daerah sesuai dengan surah Saba ayat 15 yaitu menikmati anugrah yang diciptakan pada suatu daerah dan sebagaimana bangsa Tsaqief membangun dari hasil bumi daerahnya. Prinsip otonomi terakhir yaitu prinsip otonomi bertanggung jawab sesuai dengan prinsip otonomi Ihsan yang menjelaskan pemimpin yang amanah, adil dan taat pada Allah, rasul dan Ulil Amri.

Kata Kunci: Prinsip, Otonomi daerah Indonesia, Siyasah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat manusia khususnya umat Islam.

Skripsi ini berjudul “**Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyasa**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN padangsidempuan.

Selama penulisan skripsi ini, Peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A., selaku

2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Dekan I (satu) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan II (dua) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Wakil Dekan III (tiga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH, M.H, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Ahmatnijar M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta seluruh Civitas Akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
8. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada orangtua penulis tercinta, Ayahanda H. Panurean Siregar dan Ibunda Hj. Nuraini Harahap yang selalu senantiasa memberikan do'a

terbaiknya dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan penulis dan kakak tercinta Fitriani Siregar SE dan juga adik-adikku tercinta Ansor Syaputra Siregar, Hendri Syaputra Siregar, Ikhwan Syaputra Siregar dan Winda Syaputri Siregar yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti, M. Arfan, Noviansyah, Hanizar Meda Simbolon Wardah Khoiriah, Annisa Rahmadani, Zulpa Indra, Fadilah Lubis, Khusnul Khotimah siregar dan Indah Gustari yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Terkhusus pada organisasi tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Padangsidempuan yang telah banyak berperan dalam membentuk karakter dan sifat saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabat saya Sanusi Siregar, Wahyu Arianto Harahap, Mahlil harahap, Ismar Munawir Hasibuan, Diki Permana, Mhd. Fauzi Hsb, Amalal Huda dan Habib Syahputra, dan seluruh sahabat-sahabat di IAIN Padangsidempuan, Hukum Tata Negara angkatan 2015, yang selalu memberikan semangat, membantu serta memberi do'a dan dukungan kepada Peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala

kebaikan yang diberikan kepada Penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca, khususnya Mahasiswa/I Jurusan Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, Desember 2020
Penulis,

Muhsin Syaputra Siregar
NIM. 1510300026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.


- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau	ā	a dan garis atas

	ya		
...ى..ّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
....وُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERSJETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	v
PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	7
F. Kegunaan Pemelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sumber Data.....	12
2. Metode Analisis Data	14
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Sejarah Otonomi Daerah Indonesia.....	16
B. Pengertian Otonomi Daerah.....	20
C. Tujuan Otonomi Daerah	24
D. Visi Dan Konsep Otonomi daerah	27
E. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan	31
BAB III OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN NEGARA ISLAM.....	34
A. Sejarah Otonomi Daerah Dalam Islam.....	34
B. Konsep Otonomi Daerah Dalam Islam.....	34
C. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Islam	39
BAB IV PRINSIP –PRINSIP OTONOMI DAERAH INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH	46

A. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Indonesia	46
B. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Islam	51
C. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Indonesia PerpekstifSiyasah.....	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk republik. Istilah Negara Kesatuan dimaksud bahwa susunan negaranya tersusun dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara didalam Negara seperti halnya Negara federal.¹ Karena Negara Indonesia sangat luas maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah Negara maka perlu dibentuk pemerintahan daerah.

Pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingatkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dalam hal ini adalah otonomi daerah yang dipahami sebagai penyerahan kewenangan beberapa urusan pusat ke daerah sehingga daerah memiliki kapasitas untuk mengatur pemerintahan yang lebih efektif.² Dengan demikian dibentuklah pemerintah daerah yang dimaksudkan sebagai pelaksana otonomi daerah tersebut.

¹ M. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 1981), hlm. 289.

² N P M Sutrisno, "Peranan Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mengefektifkan Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Majalengka)" (UNPAS, 2017).

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.³ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan diatas diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat 1 sampai 7 hasil amandemen kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 yang diketuai oleh H. M. Amin Rais yaitu:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

³Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,1991),hlm. 14.

2. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁴

Adapun maksud dan tujuan dari Pasal 18 ayat (7) mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan terhadap aturan yang dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan, keadaan serta kebutuhan dari setiap daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut pasal 5 ayat

⁴Majelis Permusyawaratan Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), hlm.60

(4) undang-undang tersebut dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dari penjelasan pasal 18 undang-undang 1945 di atas melahirkan dua pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁵ Pemerintah daerah provinsi sendiri memiliki dua fungsi yaitu *local state government* sebagai wakil pemerintah pusat dan *local self government* sebagai kepala daerah otonom.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasikan oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.⁶

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah perubahan undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah perubahan Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadikan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sebagai dasar atau alasan diundangkannya undang-undang ini, dengan cara menempatkan pada klausul menimbang. Hal ini bisa dipahami karena lahirnya Undang-undang tentang

⁵Undang Undang Dasar 1945 pasal 18

⁶Rosidin Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*,(Pustaka Setia, Bandung, 2010), hlm. 44.

Otonomi Daerah merupakan rombakan total terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selama 32 tahun berada dibawah kekuasaan Orde Baru yang sentralistis. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan isu sentral yang melatar belakangi lahirnya undang-undang otonomi daerah.

Dalam otonomi daerah dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.⁷

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yang mengatur segala urusan segala urusan manusia. Dalam ajaran Islam masalah politik termasuk dalam kajian *fikih siyasah*. *Fikih siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam.

⁷*Ibid.*, hlm.44.

Dalam praktik sejarah politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah SAW hingga *Khulafaur rasydin* jelas bahwa Islam dipraktikkan dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, gubernut-gubernur dan panglima diangkat dan diberhentikan oleh khalifah.⁸

Baik dimasa pemerintahan daerah masih "*Imarah khashah*" di zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar, maupun sesudah menjadi "*imarah ammah*" yang dimulai oleh Khalifah Umar, negara Islam masih tetap merupakan Negara kesatuan.

Prinsip-prinsip otonomi dalam pemerintahan negara Islam pertama di Madinah dapat dieksplorasi melalui telaah komprehensif dan *tadabbur* secara jujur terhadap muatan-muatan ayat al-Qur'an, terutama ayat yang diturunkan pada periode Madinah, menggambarkan secara pragmatis berbagai fenomena penyelenggaraan otonomi nyata pemerintahan oleh sang pemimpin negara nabi Muhammad SAW dan para sahabat pembantu beliau yang berlangsung selama sepuluh tahun. Adapun dalam perjalananya terdapat tiga prinsip otonomi yang menjiwai kedaulatan dakwah Negara Madinah, yaitu: prinsip otonomi akidah, prinsip otonomi syariah dan prinsip otonomi ihsan.⁹

Tidak bisa dipungkiri bahwa produk hukum Islam merupakan petunjuk dalam segala bidang kehidupan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.

⁸Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Iqro, 1956), hlm.182-183.

⁹Saiful Islam, *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Negara Islam*, (Pustaka Panjimas, Jakarta 2002), hlm. 37.

Termasuk didalamnya pemerintahan daerah dalam Islam pada masa rasulullah dan *khulafaur rasydin*. Dengan beberapa pertimbangan diatas sehingga menjadikan saya tertarik untuk meneliti bagaimanakah PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan pada penelitian ini, maka peneliti membatasi fokus Masalah hanya pada prinsip-prinsip otonomi daerah. Pembatasan ini merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang telah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia?
2. Bagaimana prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perspektif siyazah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan jika dilihat dari secara tujuan khusus adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perpekstif *Siyasah*.

E. Batasan Istilah

Adapun dalam menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis dalam memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak.
2. Otonomi daerah adalah kekuasaan, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Siyasah* adalah materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (politik Islam).

F. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis tentang bagaimana prinsip-prinsip otonomi daerah yang sekarang diberlakukan di Indonesia perpektif *Siyasah*. Selain itu penulisan ini juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan untuk lebih spesifiknya bagi perkembangan teori ilmu hukum, terutama pada Hukum Tata Negara.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip otonomi daerah perpektif *siyasah* kepada seluruh warga masyarakat Indonesia terutama mahasiswa yang bergelut didunia hukum.

2. Secara praktis

Secara praktis pembahasan tentang prinsip-prinsip otonomi daerah indonesia perpektif *siyasah* ini diharapkan dapat menjadi masukan dan

pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara., khususnya bagi instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, maupun masyarakat serta mahasiswa.

3. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dibidang hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah perpektif *siyasah* dan berguna dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Ismira, Skripsi Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep otonomi daerah dalam perspektif hukum Islam, mengetahui bentuk otonomi daerah Di Indonesia dan memahami pembentukan otonomi daerah dalam pandangan Islam. Pada penelitian ini menunjukan pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah, diatur berdasarkan berdasarkan UUD Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun hubungan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini penulis memberikan tiga

gambaran bidang yaitu: Hubungan dalam Bidang kewenangan, hubungan dalam bidang pengawasan dan pembinaan dan bidang keuangan.¹⁰

2. Zuryat Rachmatullah, Skripsi Tinjauan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir pasca berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan implikasi hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir pasca berlakunya undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.¹¹
3. Winda Dwi Kartini, Skripsi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah: a). kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah karena kurangnya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat, kurangnya pendapatan asli daerah, serta kurangnya pendapatan sumber daya alam. b). Pada dasarnya tidak ada aturan dan dalil khusus mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Karena sistem

¹⁰Ismira, *Skripsi Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

¹¹Zuryat Rahmatullah, *Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah Daerah*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

otonomi daerah muncul di era Reformasi berlakunya otonomi daerah, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

4. Muhamad Habib, Skripsi Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara bentuk negara kesatuan dengan konsep otonomi daerah dan menjelaskan kebijakan otonomi yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian adalah: a). adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan sebuah perwujudan menuju terciptanya demokrasi di Indonesia. b). Otonomi daerah sebagai perwujudan lokal government dimana otonomi daerah berhubungan dengan pemerintah daerah otonom (*self lokal goverment*).¹³
5. Hesti Alvionita, Skripsi Pengaturan Otonomi Daerah Bagi Daerah Otonom Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah: a). untuk dapat mengetahui pengaturan otonomi khusus di Indonesia yang berduasarkan Undang-Undang Dasar 1945. b). untuk mengetahui kriteria dalam pemberian otonomi khusus pada daerah otonomi di Indonesia. Hasil penelitian disimpulkan adalah: a). pengaturan otonomi khusus di Indonesia terdapat dalam pasal 18 B UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b). kriteria pemberian otonomi khusus salah

¹² Winda Dwi Kartini, *Skripsi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin".

¹³ Muhamad Habib, *Skripsi Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

satunya adalah faktor sejarah dari suatu daerah yang memungkinkan suatu daerah diberikan kekhususan dalam otonomi khusus di daerahnya.¹⁴

Sedangkan judul penelitian saya adalah mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perspektif *siyasah*. Adapun yang khusus dibahas didalamnya adalah mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia dan prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perspektif *siyasah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.¹⁵

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dan Normatif. Deskriptif Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan, menguraikandan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Normatif karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh klasik, hadits Nabi SAW, maupun hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

¹⁴ Hesti Alvionita, *Skripsi Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia*, Universitas Bengkulu Fakultas Hukum

¹⁵ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 25.

¹⁶ Abdul Malik Ghazali, *Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 9 No. 1, Juni 2010, hlm. 201.

2. Sumber-sumber Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum diperoleh dari perpustakaan, sumber bahan hukum primer:

- 1) Al-Qur'an,
- 2) Hadist,
- 3) Undang-Undang Dasar tahun 1945,
- 4) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- 5) UU Nomor 32 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah,
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Buku Prinsip-Prinsip otonomi Daerah dalam Pemerintahan Negara Islam karya Saiful Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian, jurnal, skripsi dan media yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁷

c. Bahan-bahan Nonhukum

¹⁷Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut, seringkali kompleks sehingga, perlu pemahaman tertentu akan masalah itu.¹⁸

3. Metode Analisis Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*)

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemisahan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*recontrcting*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 204.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan menjadi penting untuk memudahkan pemahaman prosedur dan langkah langkah yang ditempuh dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini disusun dalam sistematika penulisan.

Bagian I (pertama) merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian II (kedua) memuat landasan teori, yang didalamnya akan dijelaskan mengenai sejarah otonomi daerah, pengertian otonomi daerah, asas otonomi daerah, tujuan otonomi daerah.

Bagian III (ketiga) memuat tentang landasan yuridis otonomi negara Islam, konsep otonomi negara Islam dan sejarah otonomi negara Islam.

Bab IV (Keempat) memuat tentang Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah negara Indonesia dan Prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perspektif *Siyasah*.

Bab V (kelima) memuat berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

OTONOMI DAERAH INDONESIA

A. Sejarah Otonomi Daerah Indonesia

Sejarah kebijakan penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, yaitu tidak hanya sejak lahirnya republik ini, tetapi sejak masa pemerintahan kolonial. Untuk mewujudkan pemerintahan kolonial, pemerintah daerah bukan semata-mata dibentuk untuk meningkatkan kapasitas politik masyarakat setempat, apalagi untuk kepentingan pengembangan demokrasi sebagaimana yang menjadi argumentasi kontemporer bagi perlunya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pembentukan *provincie* dilakukan yaitu *provincie Jawa Madura*, *provincie west java*, *regentschap batavia* sedangkan diluar pulau jawa dibentuk melalui *Groepsmeenchaps ordonantie*. Pada masa Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun (1941-1945) berhasil melakukan perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah bekas Hindia Belanda. Hindia belanda dibagi atas tiga bagian wilayah kekuasaan militer, yaitu Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dibawah kekuasaan militer angkatan darat, Jawa dan Madura berkedudukan di Jakarta, dan wilayah Timur seperti Sulawesi, kalimantan, Sunda Kecil, dan maluku dibawah Kekuasaan Angkatan Laut.¹⁹ Pada masa kemerdekaan Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yaitu kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada asas dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan dari pemerintah

¹⁹*Ibid.*, hlm.59.

pusat. Otonomi yang diberikan pada daerah merupakan ciptaan Republik Indonesia yang lebih luas daripada otonomi ciptaan Hindia Belanda.

Pembagian daerah terdiri atas dua macam, yakni daerah otonom dan daerah istimewa yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan yakni:

- 1) Provinsi
- 2) Kabupate/kota besar; dan
- 3) Desa/kota kecil

Meskipun merupakan undang-undang yang pertama yang mengatur pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tidak menyebutkan pemerintah daerah, tetapi komite nasional daerah. Hal ini berbeda dengan undang-undang yang lahir kemudian, yang secara jelas menyebutkan Undang-undang tentang pemerintahan daerah.²⁰ pada Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menganut sistem otonomi formal (karena tidak melihat keadaan masyarakat didaerahnya). Menurut undang-undang ini, daerah negara Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu;

- 1) Daerah tingkat I (satu), disebut provinsi;
- 2) Daerah tingkat II (dua), disebut kabupaten/kota besar
- 3) Daerah tingkat III (tiga), disebut desa dan kota kecil.

Jika Undang-undang No.I tahun 1945 menekankan pada ide kedaulatan rakyat, Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 menekankan pemerintahan yang demokratis. Pada Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 daerah otonom

²⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 317.

diganti dengan istilah daerah swatantra. Dalam undang-undang ini wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu:

- 1) Daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja Jakarta Raya
- 2) Daerah swanatra tingkat II
- 3) daerah swantara tingkat III

Pada masa diberlakukan undang-undang ini, pemerintah daerah sudah benar-benar demokratis. Dengan pengertian bahwa DPRD sudah dipilih rakyat, DPD dipilih DPRD, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Moh.Mahfud M.D., proses kelahiran Undang-Undang Nomor tahun 1957 dilatarbelakangi konfigurasi politik yang sangat demokratis sehingga produk hukumnya tampak responsif. ²¹ Berlanjut Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintah daerah dan memasukkan elemen-elemen baru, antara lain pemusatan pimpinan pemerintahan ditangan kepala daerah.

Penyebutan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penetapan ini berbeda dengan yang dipergunakan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1957, yaitu dengan cakup menggunakan nama daerah saja, sedangkan pemerintahnya disebut dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, dikenakan dengan daerah tingkat I, daerah tingkat II dan daerah tingkat III. Setelahnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, wilayah negara

²¹Moh.Mahfud M.D, *Politik Hukum Indonesia*, (LP3ES, Jakarta, 1998), hlm. 333.

dibagi-bagi dalam tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Tiap-tiap daerah diberi istilah khusus, yaitu:²²

- 1) Provinsi atau kotakarya untuk menyebut daerah atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tingkat I.
- 2) Kabupaten dan kotamadya untuk menyebut daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri tingkat II kecamatan dan kotapraja untuk menyebut daerah atau kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tingkat III. Berlanjut Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota. Daerah diluar daerah provinsi dibagi dalam daerah otonom.²³ Kemudian periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, undang-undang ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten/kota dengan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Berdasarkan asas kesatuan dan asas wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap pemerintahan

²²Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, op.cit., hlm. 69.

²³Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

dibawahnya, demikian juga provinsi terhadap pemerintahan kabupaten kota. Bung Hatta menjelaskan bahwa, kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukanlah kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melainkan kedaulatan yang datang dari kedaulatan rakyat yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara.²⁴ Pada Undang-undang perubahan terakhir yaitu Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 menekankan pada terbentuknya urusan pemerintahan wajib yang didalamnya ada urusan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. karena pada Undang-undang sebelumnya hanya menekankan pada urusan absolut dan urusan konkuren.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

²⁴Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hlm. 44

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Adapun daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁶ Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk memanejemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanejemeni daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local State Government* adalah pemerintah didaerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan (*unitarisme*), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi

²⁵Rayhunir Rauf, *Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Tinjauan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jurnal Siasat 10 no 1 (2016): hlm. 4

²⁶Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia" *Jurnal Criksetra*, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016, (Palembang: Universitas Sriwijaya) hlm.79.

daerah di negara federal, yang otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.²⁷

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat self government atau the condition of living under one`s own laws. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self suffency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own law, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada aspirasi daripada kondisi.²⁸

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

²⁷*Ibid.*, hlm. 80

²⁸Juniarso Ridwan dan Achamd Sodik Sudrajat, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*,(Penerbit Nuansa,Bandung:2012), hlm.109.

Selanjutnya Sarundajang mengartikan otonomi daerah:²⁹

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain.

Oleh karena itu, otonomi daerah harus dibedakan dengan kedaulatan, Karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan otonomi hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam satu negara. Sehubungan dengan itu, hak pengaturan rumah tangga bukan hak yang tanpa batas karena masih diperlukan hak yang lebih makro dari Negara sebagai pemegang hak kedaulatan atas keutuhan dan kesatuan nasional.³⁰

Otonomi daerah sering disamakan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori berpisah namun dalam prakteknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti.

²⁹*Ibid.*, hlm. 111.

³⁰*Ibid.*, Hal. 111.

C. Tujuan Otonomi daerah

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat kita lihat makna tujuan pemberian otonomi daerah ialah sebagai berikut;

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi daerah juga dijelaskan ditempat lain dalam penjasalam umum itu juga, dengan kata-kata sebagai berikut: “ tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan dan kestabilan politik dan kesatuan bangsa”.³¹

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membahas mengenai pelayanan publik. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara otonomi wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu asas-asas:

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Keseimbangan hak dan kewajiban
4. Keprofesionalan

³¹Sujamto, *Cakrawala otonomi daerah, Op.Cit.*, hlm.18

5. Partisipatif
6. Persamaan perlakuan
7. Akuntabilitas
8. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
9. Ketepatan waktu
10. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Kemudian Manajemen pelayanan publik di antaranya:

1. Pelaksanaan pelayanan
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat
3. Pengelolaan informasi
4. Pengawan internal
5. Penyuluhan kepada masyarakat
6. Pelayanan konsultasi
7. Pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dijelaskan pada pasal 352 UU No 32 tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya:

1. Konsultasi publik
2. Musyawarah

3. Kemitraan
4. Penyampaian aspirasi
5. Pengawasan
6. Keterlibatan lain dalam ketentuan peraturan Undang-Undang.

Inti kedua penjelasan tersebut adalah sama, yaitu bahwa tujuan yang paling pokok dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, yang sarannya adalah pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah butir(b) dan(c) dapat memberikan gambaran tentang tujuan otonomi daerah sebagai berikut:³²

1. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta peimbangan keuangan pusat dan

³²Elvawati” Tujuan Otonomi Daerah dan Alasan Pemekaran Wilayah” *Jurnal Pelangi*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2013 (Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumatera Barat), hlm. 19.

daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Sedangkan tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang koordinasi tingkat lokal.³³

Sedangkan menurut Simalungum ada tiga tujuan otonomi yaitu:

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mempunyai hak untuk menggali sumber dana yang ada di daerah sendiri
3. Meningkatkan sumber daya manusia.

Selain itu tujuan dari otonomi daerah adalah: menciptakan kemandirian, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

D. Visi dan Konsep Otonomi Daerah

Tujuan utama kebijakan desentralisasi yang digulirkan tahun 1999, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang

³³*Ibid.*, hlm. 19.

sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan makro nasional yang bersifat strategis. Selain itu dengan desentralisasi kewenangan pemerintah kedaerah, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.³⁴

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dibiidang politik karena otonomi merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, ia harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.³⁵

Dibiidang ekonomi, otonomi daerah pada satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pada pihak lain terbuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi didaerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah.

Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial. Pada saat yang sama, ekonomi daerah memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

³⁴Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, *Op.Cit.*, hlm. 48.

³⁵*Ibid.*, hlm. 50.

Berdasarkan visi ini, konsep dasar otonomi daerah yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan menjadi tombak lahirnya otonomi daerah dan desentralisasi, merangkum hal-hal berikut.

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik pada daerah. penetapan status daerah khusus, ibukota negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.³⁶ Selain bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional, semua bidang pemerintahan lain dapat didesentralisasikan. Dalam konteks ini pemerintah daerah tetap terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan kota yang diberi kekuasaan penuh, dan provinsi yang diberi kekuasaan terbatas. Otonomi penuh berarti tidak ada operasi pemerintah pusat di daerah kabupaten kota, kecuali untuk bidang-bidang tertentu. Otonomi terbatas berarti adanya ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan operasi di daerah provinsi. Hal inilah yang dijadikan alasan gubernur sebagai kepala daerah provinsi, selain berstatus sebagai kepala daerah otonom, juga sebagai wakil pemerintah pusat.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu, optimalisasi hak-

³⁶Utang Rosidin, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Volume 14 Nomor 01 Juni 2018,(Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung).

hak DPRD perlu diwujudkan. Hak penyelidikan DPRD harus dihidupkan, hak prakarsa harus diaktifkan, dan hak bertanya harus ditingkatkan. Dengan demikian, produk legislasi dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, serta dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dalam kaitan ini, juga diperlukan sistem administrasi dan pola karier kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.
5. Peningkatan efisiensi administrasi keruang daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak, dan retribusi, tata cara, serta syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *blok grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya

pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swadaya pembangunan yang ada.

7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif dan upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa.

E. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan

Negara republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.”³⁷

Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, negara republik Indonesia membagi wilayah-wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri dari atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Sekali pun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah, dengan beberapa pertimbangan berikut. *Pertama*, persiapan kearah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Untuk mewujudkan sebuah negara federasi, masyarakat dan pemerintah harus menyiapkan konstitusi federasi yang mencakup, antara lain mekanisme *check and balances* antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁸ Mekanisme *check and balances* juga harus mencakup antara pemerintah nasional dan provinsi atau negara bagian, serta antara

³⁷Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan desentralisasi*, op.cit., hlm. 46.

provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya. Defenisi yang menyangkut *self rulei* sebuah provinsi harus jelas. Selain itu, setiap provinsi atau negara bagian harus memiliki konstitusi negara bagian yang mengatur mekanisme yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di negara bagian. *Kedua*, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa) yang sudah lama dibangun dan dipelihara.³⁹ Dengan otonomi, harkat, martabat, dan harga diri masyarakat daerah, yang selama puluhan tahun telah mengalami marginalisasi, bahkan merupakan alienasi dalam segala bentuk pembuatan kebijaksanaan publik, dapat dihargai. Segala bentuk kebijaksanaan publik yang bersifat nasional ditentukan oleh sekelompok kecil orang di pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah diwajibkan untuk mensukseskannya dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Ketiga, sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional yang terjadi pada tahun 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kehancuran total dengan segala implikasinya. Pemerintah memasuki arena global yang sebenarnya tidak siap diikuti. Krisis ekonomi telah membawa dampak yang sangat buruk, demikian juga sebaliknya, yaitu sistem politik yang otoritarian mengakibatkan konsentrasi sumber daya ekonomi hanya berkisar pada segelintir orang di pemerintah pusat akibat tidak ada kontrol yang membatasi kekuasaan. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Kalau daerah sudah kuat, negara pun ikut kuat.⁴⁰

³⁹Ibid, hlm. 46.

⁴⁰Ibid., hlm. 47.

Keempat. Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh sebuah demokrasi tidak mungkin dibangun dengan memperkuat elite. *Kelima,* keadilan. Otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara. Sumber daya daerah akan dipelihara, dijaga dan dinikmati oleh masyarakat setempat.⁴¹

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, pilihan penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan merupakan pilihan terbaik.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 8. Mengembangkan sistem jaminan nasional;
 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
 10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah;
 11. Melestarikan lingkungan hidup;
 12. Mengelola administrasi kependudukan;
 13. Melestarikan nilai sosial budaya;
- Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

BAB III

OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN NEGARA ISLAM

A. Sejarah Otonomi Dalam Negara Islam

Didalam objek kajian Ilmu Hukum Administrasi Negara Modren tentang “negara” dan organ-organ yang menjalankan pemerintahan negara, menurut Ilmu Fikih Negara Islam, objek tersebut didalam Negara Islam telah ada sejak pertama dideklarasikan oleh sang nabi yang juga Kepala Negara Islam pertama pada 15 Abad yang lalu.

Dalam negara Islam pertama, para penyelenggara pemerintahan meliputi: Nabi sendiri sebagai pemimpin utama negara Nubuwwah, *Katib* (sekretaris), *Wajir* (menteri), *Qadhi* (hakim), *Syurthah* (polisi), *wali hisbah* (penegak urusan amar ma’ruf nahi munkar) *amin bait al mal* (penanggung jawab baitul mal) yang waktu itu yang dipercayakan kepada Abu Ubaidah atas penegasan nabi: *Abu Ubaidah aminu hadzihi al-ummah*”, juga *jund* (tentara), *amil* (pengelola zakat), serta *wali* (gubernur) dan sebagainya. Mereka adalah manusia-manusia terhormat yang mengemban amanat dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka secara individu atau sosial dihadapan Allah. Mereka patuh hukum Allah sebagai ketetapan yang harus dikerjakan atau ditinggalkan.⁴³

B. Konsep Otonomi Daerah Dalam Islam

Otonomi daerah dalam bahasa arab adalah *الحكم الذاتي الاقليمي* yang berarti pengelolaan dan pengaturan daerah sendiri oleh pemerintah daerah. Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat agar terciptanya daerah yang maju dan

⁴³Saiful Islam, *Op.Cit.*, hlm. 17.

sejahtera. Pemerintah Daerah dalam negara Islam, Dinamakan *Wilayah*, dan jabatan yang memimpin itu dinamakan *Al, Imarah*. Menurut bahasa berarti “*Al Imarah*” atau “*Keamiran*” yaitu “pemerintahhan”. *Imarah* merupakan sebutan untuk jabatan *Amir* dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya sebagai *Amir*.⁴⁴ *Imarah* juga berasal dari kata: *amara, imaratun* yang berarti: Keamiran, kerajaan atau pemerintahan. *Al Imarah al Risalah, al Quyudah*, maknanya satu (sama), sebagaimana *al Rais, al Qoid dan al Amir*.⁴⁵ Sedangkan kata *Imarah* secara istilah yaitu, keimaman, kepemimpinan, dan pemerintahan dalam suatu negara yang berdaulat. Kata *Amir* pertama ditujukan pada khaifah kedua Umar Bin Khattab. Dalam urusan jabatan ini, digunakan beberapa nama yang menggambarkan hak-hak dan tugas yang dimiliki dan dipikul oleh kepala daerah yang memimpin wilayahnya. Untuk pemerintahan daerah pada masa Rasulullah, Nabi mengangkat seorang *Wali*, seorang *Qodhi* dan seorang *Amil* untuk setiap daerah diprovinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi yaitu: Madinah, Tayma, A-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Najran, Yaman, Handramaut, Oman Dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki tugas sendiri. Adapun istilah-istilahnya yaitu:

1. “*Al-Amil*” (pengelola zakat) yang dapat diartikan “pegawai” (bekerja untuk daerah). seorang *Al-Amil* bisa diberi tugas untuk menjadi pembesar untuk suatu daerah yang luas wilayahnya seperti desa (kepala desa) tetapi bisa juga memimpin suatu daerah yang luas wilayahnya sama dengan kabupaten atau provinsi, tetapi hak dan tugasnya halnya sebagai pegawai

⁴⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.27

⁴⁵Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penterjemah Pentafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 223.

yang menjalankan perintah dari atasan. Seorang *Amil* Pada masa Rasulullah bertugas sebagai pengelola zakat atau kepala daerah yang khusus memungut dan mengumpulkan zakat.

2. “*Al-Wali*” yang hampir dapat diartikan: kepala daerah” (memiliki tanggung jawab sendiri). *Al-Wali* adalah seorang kepala daerah, desa, kabupaten, atau provinsi tetapi dengan hak dan tugas yang lebih besar, yaitu memiliki hak dan otonomi untuk daerahnya. Seperti penjelasan diatas, pada masa Rasulullah sendiri mengutus *Wali* untuk setiap daerah provinsi. Kata *Wali* sendiri berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya sendiri adalah *AlWali* dan jamaknya adalah *AlAwliya*. Kata *AlWali* merupakan kata dalam bentuk isim fa’il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata *Wali* dalam bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.⁴⁶
3. *Al-Amir*” “yang bisa diartikan “kepala daerah otonomi” (memiliki berdiri sendiri). Kata *Amir* sendiri ditujukan pada seseorang yang melaksanakan suatu pemerintahan dalam negara yang berdaulat.
4. “ *Al-Sultan*” yang boleh diartikan “kepala negara bagian” (wilayahnya merupakan negara dalam lingkungan negara Islam).⁴⁷ Secara etimologis” *sultan*” berasal dari kata bahasa Arab *سلطان* jamak dari *السلطان* yang berarti kekuasaan *مسلط*: orang-orang yang berkuasa atau sesuatu (raja).⁴⁸

⁴⁶Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 134.

⁴⁷ Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, *Op. Cit.*, hlm.178.

⁴⁸Mahmud Yunus, *Op. Cit*, hlm. 80

Dari beberapa istilah tersebut, berdirilah khilafah sebagai negara Islam, yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah negara. Penjelasan diatas adalah gambaran ringkas tentang istilah yang dipakai negara Islam dalam menyusun organisasi pemerintahan daerah. Pemakaian beberapa sebutan kepala daerah dalam tingkatan yang bermacam, menggambarkan isi otonomi dan hak demokrasi, status pemerintah daerah. Tingkatan-tingkatan jabatan, dari *Al-Amil* kepada *Al-Wali*, *Al-Amir* dan *Al-Sultan*, seperti Lurah, Bupati dan Gubernur yang memiliki wilayah kekuasaannya, tetapi tingkatan-tingkatan berkaitan erat pada otonomi yang diberikan.⁴⁹

Imam Al-Mawardi dalam bukunya *al Ahkam al Sulthoniyah*, yang dikutip Zainal Abidin Ahmad, menggambarkan pemerintahan otonomi telah mencapai tingkat paling tinggi, terbagi dua macam, yaitu:

1. *Al-Imarah Al-Istikfa* dalam pengertiannya adalah kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui jalan damai. Kepala daerah ini mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas. Cara pengangkatannya ialah seorang imam (khalifah) menyerahkan kewenangan untuk menangani suatu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah.⁵⁰ *Al-Imarah Al-Istikfa* yakni daerah-daerah otonomi yang memiliki badan-badan kekuasaan lengkap untuk wilayahnya, baik eksekutif maupun legislatif dan

⁴⁹Ismira, *Skripsi Konsep Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam*.Op.Cit.,hlm. 80.

⁵⁰Al Mawardi, *Ahkam Sulthoniyah: Sistem Pemerintahan Islam*,terj Khalifurrahman dan Faturrahman, Op.Cit., hlm.59.

kehakiman. Daerahnya dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dinamakan *Al-Wali*.

2. *Al Imarah Al-Istila* dalam pengertiannya adalah kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan. *Imarat al-Isti'la* menurut Al-Mawardi sebagaimana dikutip Ali Poerty disebut juga dengan Ghalabah. Kepala daerah memperoleh kekuasaannya melalui kekuatan keluarga yang berpengaruh disuatu daerah (provinsi), yang ini biasanya terjadi didarah yang letaknya jauh.⁵¹ Seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata, kemudian ia diangkat oleh imam (khalifah) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin imam (khalifah). Dengan begitu, wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan. *Al Imarah Al-Istila* yakni negara-negara bagian yang memiliki status dan kekuasaan lebih besar. Tingkatan ini dibagi menjadi dua macam:
 - a. Negara-negara bagian biasa, memiliki pembagian kekuasaan antara daerah dan pusat. Dipimpin oleh seorang kepala negara bagian yang dinamakan "*al-amir*".

⁵¹Alipoetry, *Konsep Politik AlMawardi* ,<http://aliranim.blogspot.co.id/2019/11/konsep-politik-al-mawardi.html>.

- b. Negara- negara bagian istimewa, mempunyai hak kekuasaan dalam dan luar negara. Dipimpin oleh seorang kepala negara bagian yang dinamakan “*al-sultan*”.⁵²

C. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Dan Tanggung Jawab Pemerintah

Daerah Dalam Islam

1. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Makkah

Khutbah Kepala Negara pada *Fathu* Makkah otomatis menjadi landasan yuridis yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, meliputi sebagai berikut:

- a. Tahmid dan pujian kepada Allah
- b. Penegasan bahwa Makkah adalah Tanah Suci milik Allah
- c. Daerah Otonomi Rasulnya dan orang-orang yang beriman
- d. Bagi Rasul dihalalkan sesaat disiang hari, tapi tidak bagi orang lain, sebelum dan setelah beliau. Karenanya, haram memburu binatang buruannya, haram memotong rumput keringnya, haram menolong barang temuannya kecuali untuk diumumkan.
- e. Bagi yang membunuh hanya ada dua pilihan: membayar uang darah atau di*Qisas*.
- f. Tidak ada dakwaan dalam Islam, tradisi *jahiliyah* telah sirna, anak zina adalah ibunya, atau suami ibunya, sementara hak laki-laki yang menzinai adalah batu *rajam*.
- g. Landasan yuridis pengambilan *bai'at* oleh kepala negara, nabi Muhammad SAW bagi kaum muslimin adalah untuk:
 - 1) Iman kepada Allah
 - 2) Bersaksi tiada tuhan kepada Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
- h. Landasan *bai'at* kaum wanita adalah untuk:
 - 1) Tidak menyekutukan Allah
 - 2) Tidak mencuri
 - 3) Tidak berzina
 - 4) Tidak membunuh anak-anak
 - 5) Tidak mengeksploitasi apa yang ada di tangan dan dua kakinya
 - 6) Tidak berlaku maksiat pada Rasul SAW

⁵²Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam, Op.Cit.*, hlm. 179.

- i. Kewajiban bagi setiap Muslimin untuk keluar jihad bila mendengar komando pimpinan
 - j. Memperbanyak istighfar *tasbih* dan *tahmid*.⁵³
2. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Tsaqief (taif)
- a. Setelah menyatakan Islam, otomatis seluruh penduduk daerah taif berada dibawah otonomi Allah dan otonomi Nabinya Muhammad bin Abdillah.
 - b. Lembah mereka adalah kekuasaan Allah, dilarang semua pohonnya, binatang-binatangnya, berbuat dzlim, mencuri atau berbuat jahat didalamnya.
 - c. Bangsa Tsaqief berhak atas kayunya, daerah otonominya tidak boleh dilintasi atau dimasuki salah seorang Muslim siapapun yang ingin menguasainya, mereka bebas sepenuhnya memajukan daerah dan membangun gedung-gedung dilembahnya.
 - d. Mereka adalah bagian dari Ummat Muslimin, saling berinteraksi dimana saja dan dalam kebutuhan apa saja.
 - e. Kekayaan harta dan jiwa yang tidak ada ditempat sama mendapat hak pengaman seperti yang ada ditempat.
 - f. Pihak-pihak yang mengadakan hubungan dagang atau kerja sama dengan warga daerah Taif hukumannya sama dengan penduduk daerah Taif.
 - g. Masing-masing golongan mengangkat pemimpin dari kalangan golongan mereka sendiri.
 - h. Buah anggur milik Bangsa Quraisy yang dialiri oleh Bangsa Tsaqief separuhnya milik yang mengairi.⁵⁴
3. Landasan Yuridis Otonomi Yaman
- a. Perintah bertakwa kepada Allah yang Maha Agung dan mengamalkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul.
 - b. Berfungsi sebagai seorang penyayang, senantiasa memperhatikan masalah urusan mereka, yang baik diberi balasan baik, yang berlaku tidak baik diperlakukan sesuai dengan perbuatannya.
 - c. Mua'dz diutus bukan untuk menjadi Tuhan, tapi sebagai saudara, pengajar, penyelenggara perintah allah dan memberikan hak atas apa yang telah dikerjakan.
 - d. Segala urusan yang dipertentangkan atau diragukan, wajib dikembalikan kepada Allah dan Kitabnya, demikian pula pandangan berbeda dikembalikan pada Allah dan rasulnya bila mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.

⁵³Saiful Islam. *Op.Cit.*, hlm. 61

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 63

- e. Kewajiban berdakwah , menyeru kejalan Allah dengan hikmah, maupun *idhah hasanah* dan *idhah hasan* meridoi dengan ridho Allah dan marah dengan murka Allah.
 - f. Yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Islam ,patuh dan taat, maka ia adalah seorang Muslim yang mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana seorang muslim pada umumnya.
 - g. Kewajiban membayar Zakat harta dengan ketentuan sebagai berikut: dalam setiap *Uqiyyah* zakatnya 2,5 %, kurang tidak diambil zakatnya dan bila ada lebih 1 *uqiyyah* tidak diambil zakatnya.
 - h. Apapun yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi dan diairi oleh langit atau sungai mak zakatnya 10%, tapi bila diairi sendiri zakatnya 5 %, bila kuang dari *usuq* tidak wajib zakat.⁵⁵
4. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Asyiah ke Arah Barat Daya

Tabuk

- a. Penegasan jaminan keamanan dari Allah dan Muhammad saw. Nabi Dan Rasulnya, kepada Yuhannah bin Ru'bah dan semua rakyat Asyiah.
 - b. Kapal-kapal perahu mereka, lalu lintas dan lautnya, bagi mereka aman dalam lindungan Allah dan lindungan Nabi Muhammad.
 - c. Demikian pula yang bersama mereka dari penduduk Syam, Yaman dan semenanjung laut.
 - d. Barang siapa yang berbuat dosa maka hartanya tidak akan bisa melindungi dirinya, hartanya harus diperoleh dengan baik dari siapapun orangnya.
 - e. Tidak ada larangan mendatangi sumber mata air dan tidak ada larangan berlalu di darat dan laut.
 - f. Khusus untuk penduduk jarba dan Adzruh diwajibkan atas mereka 100 dinar setiap bulan Rajab.
 - g. Dan bagi penduduk daerah Maqna dan bani Jambah diwajibkan atas mereka membayar $\frac{1}{4}$ dari hasil bumi, $\frac{1}{4}$ dari hasil eksploitasi laut dan $\frac{1}{4}$ dari hasil industri.
 - h. Dan setelah itu mereka bebas dari Jizyah dan tanggungan kerja.⁵⁶
5. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Bahrain
- a. Menyebarkan shalat kepada orang-orang menerima petunjuk
 - b. Keselamatan dan kedamaian dari Allah bagi setiap Muslim.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 65.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 67

- c. Yang taat pada para utusan Nabi Muhammad dan mengikuti perintahnya berarti ia taat pada nabi, yang memberi nasehat kepadanya berarti ia memberi nasehat kepada Nabi.
 - d. Siapa yang memberi nasehat berarti ia memberi nasehat pada dirinya sendiri.
 - e. Bagi yang tetap pada agamanya, Yahudi dan Majusi, maka baginya diwajibkan membayar *Jizyah*.
 - f. Harta kekayaan onta, sapi, kambing dan buah ada ketentuan zakatnya. Kepala Negara Islam Madinah Rasulullah SAW mengangkat 20 orang pegawai pembantu al-Ula' bin al-Hadhrami sebagai penyelenggara otonomi daerah bersama kepala daerah al-Mundzir bin Sawi.
 - g. Wasiat kepala Negara kepada rakyat Hajar khususnya aga senantiasa bertaqwa, tidak menjadi orang yang sesat setelah mendapat petunjuk, selalu nikmat Allah atas mereka.
 - h. Perintah taat dan menolong para *amir* penyelenggara otonomi di jalan Allah.
Bagi yang belum menerima Islam sebagai Agama, diwajibkan membayar Jizyah, tidak makan hewan sembelihan mereka, wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi.
 - i. Pesan Kepala Negara Madinah kepada Usbukhait bin Abdillah, gubernur daerah Hajar untuk kerajaan Persia agar memelihara degan baik shalatnya, zakatnya dan melestarikan tradisi menjamu tamu dengan baik.⁵⁷
6. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Banu dhamurah Antara Badar dan Yanbu
- a. Banu Dhamurah tidak boleh berperang dan diperangi
 - b. Tidak boleh ada yang menolong seseorang yang memusuhinya
 - c. Tidak boleh ada yang menolong seseorang yang memusuhinya.
 - d. Harta dan jiwa mereka aman.
 - e. Mereka berhak ditolong untuk melawan pihak yang menjajahnya, kecuali mereka memerangi agama Allah dan selagi laut membasahi baju Shufah.
 - f. Kepala Negara nabi Muhammad SAW akan menolong mereka bila diminta.
 - g. Warga yang baik dan bertaqwa berhak mendapat pertolongan.⁵⁸
7. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Junaihah bagian dari Tabuk
- a. Mereka diberi hak otonomi atas bumi daerah Junaihah hingga pedalaman, tanah, lembah dan pegunungannya.

⁵⁷*Ibid*, hlm.69

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 69.

- b. Mereka berhak memelihara tanamannya dan minum airnya setelah dikeluarkan 1/5 sebagai zakatnya.
- c. Dalam setiap 40 kambing jenis ti'ah dan jenis As-Syariemah bila dikumpulkan zakatnya jadi 2 kambing , bila dipisah masing-masing zakatnya 1 kambing.
- d. Jangan memanfaatkan bangkai walaupun dengan cara disamak
- e. Tidak benar bila ada yang mengaku hak mereka, apa yang telah ditetapkan sebagai hak mereka adalah benar.
- f. Yang punya tanggungan hutang kepada Allah seorang Muslim ia haarus membayar hutang pokoknya, tidak ada dalam gadai.
- g. Kepada Amru bin Ma'bad al-Jauhani, Bani al-Hurqah dan Juhainah dan Bani al-Jurmuz, beliau SAW menetapkan: bahwa setiap warga yang menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul, memberikan 1/5 harta ghanimah, dan saham murni Nabi, bersaksi atas Islamnya dan keluar dari golongan orang-orang musyrik, maka dia aman mendapat keamanan dari Allah dan keamanan dari Nabi.
- h. Siapa yang bergabung dengan mereka statusnya dihadapan hukum sama seperti mereka.⁵⁹

8. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Hadramaut

Wail bin Hujr al Hadrami ingin sekali memiliki hak otonomi penuh atas pemerintahan daerahnya, maka ia datang kepada Rasulullah SAW, meminta ketetapan yuridis dari beliau. Beliau meminta Muawiyah salah seorang sekretarisnya untuk menulis undang-undang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Wail mempunyai hak keliling dan berputar melakukan pengawasan penyelenggaraan otonomi atas suku-suku bangsa yang ada di Hadramaut.
- b. Untuk rakyat suku Muhajir bin abi Umayyah, anak-anak bangsa Mi'syar , dan anak-anak bangsa Dhan'ij, hak milik mereka, barang gadai, gedung-gedung bangunan, bendungan-bendungan, tambak-tambak garam, dan lahan-lahan produksi batu mereka, demikian pula harta mereka yang kami pekerjaan diyaman, harta mereka di Yasy'ats, serta harta mereka yang ada di dataran tinggidan dataran rendah Hadramaut, mendapat jaminan dan perlindungan dari kami. Allah adalah pelindung mereka, dan

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 71.

orang-orang mukmin akan menolong mereka bila semua itu benar.

- c. Bagi anak-anak bangsa Abahillah kewajiban mereka adalah menegakkan shalat dan membayar zakat. Dalam setiap 1 *ti'ah* (40 ekor kambing) gembala, zakatnya 1 ekor kambing, lebihnya adalah hak pemilik. Tidak boleh dicampur, mereka berkewajiban pula menolong tawanan Muslimin, untuk setiap 10 orang angkatan perang gerilya iberi bekal 1 *qiraab* kurma, yang menyembunyikan hartanya dari petugas *jibayah* (penagih zakat) maka ia telah mengambil harta riba.
- d. Perawan yang berzina pidananya 100 kali dipukul dan diasingkan satu tahun, bila janda yang berzina pidananya dirajam dengan batu, tidak celaan dalam Agama dan kegundahan dalam hukum Allah, setiap yang memabukkan haram hukumnya, dan Wail in Hujr memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan kedaerah-daerah suku.
- e. Dalam muatan surat resmi pengangkatan Wail bin Hujr sebagai kepala pemerintahan daerah Hadramaut oleh Rasulullah SAW, ditegaskan undang-undang mengenai: kewajiban menegakkan shalat fardhu, menunaikan zakat sesuai ketentuan, setiap satu *ti'ah* zakatnya satu kambing, tidak pedut tulang dan tidak kerempeng. Lebihnya adalah hak pemilik dan demikian seterusnya. Dan pada akhir surat surat ditegaskan, Wail bin Hujr adalah seorang *Amir* yang dinobatkan langsung oleh Rasulullah SAW, maka dengarlah dan patuhilah.⁶⁰

9. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Nazed

Landasan yuridisnya adalah surat Rasul SAW kepada Hawdhah bin Ali dan Tsumamah bin Atsrad, memuat undang-undang sebagai berikut: penegasan Rasul SAW Kepala Pemerintahan negara Islam Madinah bahwa keselamatan dan kedamaian atas orang-orang yang mengikuti hidayah, informasi bahwa agama Islam akan mencapai puncak kejayaan dan kekayaan melimpah ruah, serta seruan masuk Islam dan menjadikan kekuasaan atas semua yang ada dibawah pemerintahannya.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 72.

10. Landasan Yuridis Otonomi Daerah Daumatul Jandal

Surat kepakatannya mengandung muatan undang-undang bahwa: tanah mereka telah jelas, meliputi bagian yang ada danaunya, tanah yang sementara kosong

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH

A. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia

Otonomi daerah dalam suatu negara sangat dibutuhkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang koordinasi tingkat lokal. Dari gambaran konsep diatas menempatkan otonomi sangat strategis untuk setiap daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian diatas maka tampak bahwa daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.⁶¹

Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah secara

⁶¹Kaboes. blg.com2012/06/16. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Pelaksanaan,*” *Pelaksanaan Otonomi Daerah*” diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 13.WIB

meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.⁶²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa otonomi tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

1. Prinsip otonomi luas adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan, membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁶³

Di dalam buku otonomi daerah dan desentralisasi karya Utang Rosidin, Bagir Manan menjelaskan bahwa melaksanakan otonomi seluas-luasnya telah muncul pada saat BPUPKI menyusun rancangan undang-undang dasar. Hal itu tampak dari pidato Ratulangi, yaitu “Supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri, tentu dengan persetujuan, bahwa daerah –daerah itu dalam daerah Indonesia.”⁶⁴ Bagir Manan menjelaskan dalam pasal 18 menegaskan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Dalam rangka memberi ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam

⁶²HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2013) hlm. 7

⁶³Ahmad Namlis, *Jurnal Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume IV Nomor 1 Maret 2018, (Universitas Islam Riau) hlm. 5.

⁶⁴Utang Rosidin, *Op. Cit.*, Hlm. 37

membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah yang membuat kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya memperhatikan kepentingan nasional. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah.⁶⁵

‘Dari uraian di atas peneliti berpendapat bahwa prinsip otonomi luas itu merupakan wewenang yang didapat pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan daerah dengan membuat peraturan pelayanan publik, manajemen publik dan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Prinsip otonomi nyata merupakan adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan dan keragaman daerah.

Bagir manan menjelaskan prinsip ini dengan nama yang berbeda yaitu prinsip khusususan dan keanekaragaman daerah. Dia menjelaskan bahwa bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Otonomi untuk daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-daerah industri, atau daerah-daerah pantai dan pedalaman.⁶⁶ Bahasan dalam prinsip otonomi nyata diantaranya mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, menciptakan kesatuan, kerukunan, mengembangkan kehidupan

⁶⁵ Zul Anwar Azim Harahap, Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,(Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 1 edisi Januari-Juni 2018), Dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

⁶⁶ Utang Rosidin, *Loc. Cit*, Hlm. 37

demokratis, mewujudkan keadilan, pemerataan, mengembangkan sumber daya produktif daerah, melestarikan nilai sosial budaya. Dengan kata lain bahwa otonomi nyata berarti urusan pemerintah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.⁶⁷

3. Prinsip otonomi bertanggung jawab merupakan otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Maka dari itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.⁶⁸

Otonomi yang bertanggung jawab yang dimaksud berupa perwujudan ,pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan negara republik Indonesia. Pertanggungjawaban pemerintah daerah terdiri dari pertanggungjawaban intern dan ekstern. Pertanggungjawaban intern adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, guna mengevaluasi dan memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah. Hal

⁶⁷H.A.W Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*,(Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998), hlm.125

⁶⁸ Ahmad Namlis *Op. Cit.*, hlm. 6.

ini terdapat dalam pasal 27 ayat (1) huruf idan huruf k dan ayat (2) dalam bentuk pemerintah daerah. 1). Wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, 2). Wajib menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintah daerah dihadapan rapat paripurna DPRD, 3). Wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, 4). Wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD, 5). menginformasikan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kemudian pertanggungjawaban ekstern yaitu pertanggungjawaban kepada DPRD. Laporan pertanggungjawaban kepada DPRD guna melakukan penilaian atas isi pertanggungjawaban pemerintah daerah. pertanggungjawaban ini juga untuk melihat pemanfaatan keuangan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah tidak boleh berbuat salah karena pertanggungjawaban ini menjadi pembenar dalam perda APBD. Mekanisme pertanggungjawaban ini adalah dengan membacakan pertanggungjawaban anggaran akhir tahun dan selanjutnya diberikan kepada DPRD untuk dilakukan penilaian. Jika ditolak maka DPRD bisa mengajukan pemberhentian pemerintah daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi gubernur dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi bupati dan walikota. dan pertanggungjawaban Akhir masa jabatan sama prosesnya hanya jika ditolak maka kepala daerah dan wakil kepala daerah bersangkutan tidak dapat dicalonkan pada masa jabatan berikutnya.⁶⁹

⁶⁹MHD Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan pemerintahan,*(Fakultas Hukum Universitas Muslim Makassar,2012) hlm.55-56

B. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Dalam Islam

Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Begitu juga prinsip otonomi daerah dibuat guna menjadi tolak ukur dalam membuat sebuah kebijakan untuk membangun daerah.

Di pemerintahan negara Islam sendiri di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Setelah melakukan penataan dan pengukuran dalam bidang administrasi dan tata negara, mulai dari sensus penduduk, penataan sistem keamanan dan pertahanan, normalisasi ekonomi dan sebagainya, secara bertahap merangkul daerah-daerah sekitar kota Madinah hingga akhirnya seluruh daerah jazirah Arab dapat bersatu dalam wilayah negara Islam Madinah.

Ditahun kesepuluh pemerintahan negara Islam Madinah perluasan daerah pemerintahan bukan lagi dengan ekspansi perang, tetapi berupa pengiriman tenaga-tenaga pengajar ke daerah, para profesional dan praktisi hukum, dan para pakar ahli administrasi dan manajemen keuangan terpercaya untuk membantu menata sistem rumah tangga daerah dan melaksanakan otonomi daerah.

Dari landasan yuridis otonomi dan tanggung jawab pemerintah daerah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip otonomi daerah dalam

Negara Islam Madinah,⁷⁰ adalah prinsip otonomi akidah, prinsip otonomi syariah dan prinsip otonomi Ihsan.

1. Prinsip otonomi akidah meliputi pengakuan keesaan Allah, pengakuan Nubuwwah, pengakuan kebenaran Al-Qur'an dan meluruskan pemikiran negatif yang bersumber dari anggota masyarakat ahli kitab seperti nasrani dan yahudi, ini dijelaskan di beberapa ayat al Qur'an surah Ali Imron diantaranya:⁷¹

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢٠١﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.3. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,

Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta, pengatur dan penguasa alam raya ini. Tidak ada sesuatu yang mengatur kuasa alam ini kecuali Allah SWT. Allah yang maha hidup dan mengetahui segala sesuatu serta menggerakkan segala sesuatu. Kemudian Allah adalah zat yang tidak

⁷⁰Negara Madinah adalah hasil dari kontrak sosial politik. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang raja yang memimpin monarki absolut. Terlepas dari eksistensinya sebagai rasul, beliau dipandang oleh masyarakat Madinah yang heterogen etnis dan agama yang sebagai pemimpin yang pantas menjadi kepala Negara Madinah. Setelah Nabi Muhammad Saw disepakati menjadi kepala negara, pertama-tama beliau menyusun Duster Madinah(konstitusi Madinah) yang akan mengikat seluruh warga negara Madinah dalam persatuan dan pemerintahan. Menurut peneliti Duster ini merupakan Konstitusi negara pertama didunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh nabi Muhammad SAW adalah negara hukum, bukan monarkhi absolut. Yang pada negara madinah adalah bahwa hukum tata negara dan hukum publik berlaku untuk semua penduduk Madinah. Nabi menghargai keberagaman agam di Madinah dan memberikan otonomi kepada kelompok umat beragama dalam menjalankan agamanya masing-masing.(dilihat pada jurnal M. Basyir Syam, kebijakan dan Prinsip-Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW Di Madinah (622-632 M), hlm. 162.

⁷¹ Saiful Islam, *Op.Cit*, hlm.38

mengalami kematian, bahkan kantuk, dan dia yang memberi seluruh hidup. Selanjutnya Allah adalah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluk sehingga terlaksana secara sempurna dan bekesinambungan, sedangkan dirinya tidak memerlukan sesuatu yang berwujud dan kesinambungan wujud.⁷². Lebih lanjut, Al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kandungannya hak dan penuh kebenaran serta untuk menyempurnakan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip-prinsip Negara Islam yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini adalah yang utama dan pertama yang haram digantikan yang lainnya. Keyakinan tentang keesaan Allah melahirkan suatu keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta, penguasa tunggal, pemelihara dan penentu semua takdir dan nasib manusia. Dengan keyakinan tersebut, manusia atau semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, hanyalah alat atau pembantu-pembantu Allah untuk menjalankan amanahnya. Hanya Allah yang berhak otoriter, mengeluarkan perintah dan larangan mengeluarkan perintah dan larangan. Oleh karena itu, manusia yang jadi pemimpin dimuka bumi wajib bertolak dari dari firman-firman Allah dalam menjelaskan kepemimpinannya.⁷³

Sejak pertama kali, ketika Rasulullah SAW, membangun sebuah pemerintahan dimadinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan akidah Islam.

⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002) hlm. 11.

⁷³Ismah Tita Ruslin, *Eksistensi Negara Dalam Islam*, (Jurnal Politik Profetik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UIN Alauddin Makassar.) hlm. 9.

Dalam penjelasan diatas, prinsip otonomi akidah, merupakan sebagai aturan dan syarat utama sebagai prinsip dalam sebuah otonomi daerah. Dalam pengertiannya setiap daerah yang tunduk dibawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW, maka daerah itu harus berpedoman pada prinsip otonomi akidah tersebut. Dalam hal ini sebagai peneliti berpendapat bahwa pelaksana otonomi daerah yakni pemerintah daerah harus meyakini bahwa Allah sebagai pengatur dan berkuasa dan Kepala Daerah harus bertindak sesuai firman Allah SWT.

2. Prinsip Otonomi Syariah adalah pernyataan bahwa mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan yang terdapat didalam Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan meliputi dibidang: haji, jihad dan zakat. Ketetapan membersihkan barisan orang-orang mukmin dari oknum-oknum berpenyakit hati.⁷⁴ Landasan bermuamalah, membangun politik hukum perang, mengatur tertib hukum bermasyarakat yang harus dipatuh oleh setiap individu pada hukum pidana, orientasi dan sopan santun dalam islam berupa norma sosial, aturan hukum zihar, waris, talaq, dana anak angkat.

Di dalam prinsip otonomi syariah menegaskan untuk melaksanakan haji, Jihad dan zakat. Ketetapan dan ketentuan didalam prinsip sotonomi syariah antara lain, membangun politik hukum perang, hukum haji, perintah jihad fi sabilillah dan menunaikan zakat sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Ketetapan membersihkan hati yaitu

⁷⁴ Saiful Islam, *Op.Cit.* hlm. 38.

memperkuat barisan, mewaspadaai Yahudi dan komando wajib membela agama Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “wahai orang-orang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertawakkallah kepada Allah, supaya kamu beruntung”.⁷⁵

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah kata (ورابطوا) yaitu bersabar dalam pembelaan negara/ daerah⁷⁶. Bersabarlah dalam melaksanakan tugas-tugas, berjuang dan berperang di jalan Allah.

Dalam penjelasan ayat diatas peneliti berpendapat bahwa rakyat dan pemimpin yang masuk dalam otonomi daerah Madinah untuk selalu bersabar dalam membela negeri/daerah sebagaimana prinsip otonomi syariah diantaranya ketentuan *jihad* membela negara. Hal ini sesuai dengan poin-poin landasan yuridis dan tanggung jawab pemerintah daerah pelaksanaan yang sesuai syariat diantaranya haji, zakat, muamalah, hukum pidana (*jinayah*) dan lain-lain.

3. Prinsip Otonomi Ihsan merupakan tindakan dan pelaksanaan yang harus dilalui dengan sikap seperti a. amanat yaitu suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. b. keadilan yaitu

⁷⁵ Al Ustad Muhammad Thalib, Al Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah (Yogyakarta: Ma'had An Nabawy, 2011), hlm.77.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, hlm 388.

menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah, untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan agama. dan c. taat yaitu menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah.

Mencakup pula tanggung jawab finansial dalam negara Islam, kaidah-kaidah Transendental dalam melakukan hubungan Internasional dengan luar negeri baik yang pro atau kontra, prinsip otonomi ihsan dalam membangun komunitas keluarga dan masyarakat diatas dasar *takaful* (saling tanggung jawab) *tarahum* (saling menyayangi) *tanashuh* dan *tasamuh* (saling menasehati dan pengertian/toleransi), amanat dan adil menuju terwujudnya struktur masyarakat yang kuat.⁷⁷

Pada prinsip otonomi ketiga diatas itu berlaku pada masa Nabi yang wilayah otonomi daerahnya disebut Al Wilayah Al-Khasah. Daerah administratif wilayah Al khasah dipimpin oleh pembesar yang dinamakan Al-amil, wilayah tidak mempunyai hak-hak otonomi dan tidak pula berhak mengatur daerahnya sendiri. Pembesar diwilayah ini bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dengan landasan yuridis dan tanggung jawab pemerintah daerah yang telah disetujui antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun begitu ada beberapa daerah zaman Nabi yang memiliki hak-hak otonomi daerah secara penuh mengatur dan mengurus pemerintahan daerah seperti bangsa Tsaqief yang berhak atas kayu didaerahnya dan bebas sepenuhnya memajukan daerahnya dan

⁷⁷ Saiful Islam, *Op.Cit.*, Hal.38

membangun gedung didaerahnya. Begitu juga dengan daerah otonomi Hadramaut yang pada saat itu Wail Bin al-Hadrami meminta kepada nabi untuk memiliki hak otonomi penuh atas pemerintahan daerahnya. Tapi pada hakikatnya setiap tindakan dan kebijakan pemerintah daerah harus tetap pada koridor prinsip otonomi daerah yaitu prinsip akidah, prinsip syariah dan ihsan.

Intinya adalah otonomi daerah dibangun diatas landasan ibadah dan tujuan ketiga prinsip otonomi daerah Islam diatas guna untuk menciptakan kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat di dunia dan akhirat.

C. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyasah

Pada prinsip otonomi luas dalam otonomi daerah Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan yaitu berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakatnya. Kebijakan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah Indonesia dibuat dalam Perda (peraturan daerah) yang didalamnya peraturan yang guna memajukan daerah. Didalam Islam sendiri pemerintahan daerah disebut wilayah al Ammah dengan pimpinan pemerintahannya Al Imarah Al Ammah yaitu pemerintahan daerah otonomi yang berhak mengatur daerahnya sendiri. Disamping kepala daerah adalah perwakilan yang mengatur dan mengurus daerahnya berhak mengeluarkan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan dari pusat. Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi luas, mereka menjalankan

tugas dan fungsi sengai pembantu khalifah.⁷⁸ Sistem wilayah al Ammah sendiri baru ada setelah pada zaman Umar Bin Khattab.

Adapun wilayah negara Islam dengan pimpinan pemerintahannya, Al-*Imarah*”, pada umumnya dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dua bagian ini menggambarkan bagaimana otonomi luas terlaksana pada dan bagaimana pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah.

1. *Al-wilayah Al-Khashshah*

Al-wilayah Al-Khashshah dalam pengertiannya secara istilah adalah kepala daerah khusus yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat dan melindungi wilayah daerah dan tempat umum.⁷⁹ Adapun dalam pimpinan pemerintahannya “*Al-Imarah*”, yaitu daerah administratif yang dipimpin oleh seorang pembesar yang dinamakan “*Al-amil*”. Wilayah ini tidak memiliki hak-hak otonomi, tidak mempunyai *Uli amri* untuk daerahnya, dan tidak pula berhak mengatur pemerintahan sendiri, baik melalui organisasi maupun formasinya.

2. *Al wilayah al-ammah*

Al wilayah al-ammah dalam pengertian istilah adalah kekuasaan umum seorang kepala daerah. Kepala daerah dengan kekuasaan umum (*Wilayat Al-Ammah*) adalah kepala daerah yang kewenangannya meliputi semua urusan pemerintahan, dimana serah-terima jabatan bisa dilakukan

⁷⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 58

⁷⁹Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam, terjemahan Khalifurrahman dan Faturrahman* (Jakarta:Qisthi Press, 2014), hlm. 65.

oleh khalifah dengan cara menyerahkan kepemimpinan suatu negeri atau suatu provinsi tertentu, supaya Wali tersebut memimpin seluruh penduduknya serta mengontrol tugas-tugas yang telah diserahkan kepadanya, sehingga wewenangnya umum meliputi seluruh bidang pemerintahan.⁸⁰ Saat khalifah mengangkatnya dengan kekuasaan umum, maka khalifah memberinya kekuasaan untuk mengatur semua urusan didaerahnya dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang dikuasakan kepadanya. Adapun pimpinan pemerintahannya dinamakan “*al-imarah al-ammah*” yaitu pemerintahan daerah otonomi yang berhak mengatur sendiri. Di daerah-daerah ini terdapat pemerintahan yang lengkap, prinsip musyawarah dilaksanakan sebaik-baiknya, dan ada uli al amri yang menjadi isi demokrasi Islam.

Pada masa Rasulullah SAW juga tergambar adanya otonomi luas, sebagaimana Rasulullah memberikan kewenangan penuh pada Muaz Bin Jabal saat akan diutus ke Yaman untuk menjadi *Wali* atau gubernur.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً الى اليمن, فقال: كيف تقضي؟
 فقال: أقضى بما في كتاب الله, قال: فان لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة
 رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فان لم يكن في سنة رسول الله صلى الله
 عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي, قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله

Artinya: “*Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab: “Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah” Nabi bertanya lagi?*

⁸⁰Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, terj, Moh. Maghfur Wachid. (Bangil Jatim: Al-Izzah, 1996) hlm. 58.

“Sekiranya kamu tidak mendapati dalam kitab Allah? “jawab Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah” Tanya Nabi lagi: Sekiranya Kamu tidak menemui dalam Sunnah? “Muaz menjawab, “Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.

Di dalam jurnal pengaruh faktor-faktor sosial terhadap Ijtihad sahabat Muaz bin Jabal karya Novialdi dijelaskan bahwa inti dari hadist tersebut bukannya hanya mengenai ijtihad tetapi yang tidak kalah penting adalah dimana rasulullah SAW memberikan kebebasan dan dan menguji kemampuan Muaz dari pertanyaan Rasulullah.⁸¹

Dari penjelasan diatas maka menurut hemat penulis peristiwa ini juga menggambarkan pemberian kewenangan luas kepada Muaz dalam memutuskan perkara dengan ketentuan dan ketetapan yang harus ditaati menurut syariat. Sehingga jelas terlihat bahwa pemberian kewenangan pada peristiwa ini sangat sesuai dengan otonomi luas yang ada di Indonesia yaitu penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala hal diluar kewenangan pemerintah pusat.

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara daerah harus memperhatikan kehususan dan keanekaragaman daerah. Mengembangkan sumber daya produktif daerah menjadi tujuan utama dalam prinsip ini. Sejalan dengan itu berdasarkan firman Allah swt dalam QS Saba’/34;15.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ

⁸¹Novialdi, Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Muaz bin Jabal, *Jurnal Of Islamic/ Jurnal Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1(IAIN Batu Sangakar), hlm.j 115.

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Didalam skripsi Fita Love Sari, M. Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas bahwa Allah telah memberikan anugrah yang sangat besar terhadap penduduk negeri Saba. Dan setiap manusia diperintahkan mensyukuri apapun yang telah dikaruniakan Allah SWT, terlebih nikmat dan rizki yang dianugerahkan kepada negeri Saba. Lebih lanjut M. Quraish shihab menjelaskan bahwa demi terwujudnya negara yang ideal diimbangi pula dengan pembangunan, sehingga menciptakan rasa aman terhadap setiap hak warga negara.

Dalam hal ini M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa suku Saba juga melakukan perdagangan kala itu. Dengan perdagangan itu mengindikasikan akan pentingnya kemampuan suatu bangsa untuk bekerja sama dengan bangsa lain guna mencukupi kebutuhan bangsa Saba dan menjadi sumber kesejahteraan.

Pada masa pemerintahan umar bin khattab, wilayah yang terdiri dari provinsi yang berotonomi penuh dipimpin oleh seorang Amir. Disetiap provinsi tetap berlaku adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.⁸²

Maka peneliti berpendapat dalam prinsip otonomi nyata hampir mirip dengan otonomi daerah pada masa umar yang adat kebiasaan menjadi khas dan keragaman daerah itu penting dalam memajukan daerah. begitu juga, dengan penjelasan M. Quraish Shihab diatas yang menuntut setiap wilayah untuk mandiri,

⁸²Fita Love risa, *Skripsi peradaban Islam Pada Masa Khalifah Uma Bin Khattab*.hlm. 60.

sebagaimana bangsa Saba mandiri dengan limpahan nikmat didaerahnya yang menjadi sumber kesejahteraan.

Selanjutnya dalam prinsip otonomi bertanggung jawab yaitu pemerintah daerah harus benar benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah itu sendiri. Yaitu mensejahterakan rakyat yang berorientasi pada tujuan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah Islam Yaitu prinsip otonomi Ihsan. Prinsip otonomi ihsan sendiri adalah penekanan pada pemerintah daerah untuk amanah, adil dan taat. Sebagai mana dalam QS Nissa/4:58-59.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸³

⁸³Ibid., hlm. 88.

Dalam satu riwayat setelah *Fathu Makkah* Rasulullah Saw memanggil, Usman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Usman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas seraya berkata: ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku . saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan). Usman menarik kembali tangannya. Maka bersabda Rasulullah SAW: berikanlah kunci itu kepadaku Usman. “ maka berdiri Rasulullah membuka Ka'bah dan kemudian keluar untuk Tawaf di Baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. Rasulullah SAW melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat 58 Surah An-Nisa.⁸⁴

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan untuk menyuruh menyampaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapa pun banyaknya yang diserahkan kepada kamu dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Karena itu, berupayalah

⁸⁴H.A.A. Dahlan Dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro 2000) hlm. 145

sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu mendengar apa yang kamu bicarakan baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi maha melihat sikap dan tingkah laku kamu.⁸⁵

Kemudian M. Quraish Shihab menjelaskan tentang taat pada ayat 59 surah An-Nisa. Dalam ayat 59 ditetapkan atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi penegasan Rasulullah SAW, bahwa: tidak dibenarkan taat pada seorang mahluk dalam kemaksiatan kepada *Khaliq*. Tetapi, apabila ketaatan pada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati. Walaupun perintah tersebut tidak berkenan dengan hati yang diperintah.⁸⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, meskipun ayat ini berkenaan dengan pengembalian kunci ka'bah, karena ia merupakan amanat yang dulu diserahkan oleh Usman bin Thalhah, maka hukum ayat ini mencakup segala jenis amanat yang diterima oleh Manusia. Ibnu Abbas berkata: amanat itu bagi orang baik maupun durhaka yakni amanat itu merupakan perintah bagi setiap orang agar memberikan amanat kepada ahlinya. Pun dengan adil, Ibnu Katsir menjelaskan agar menguhukumi dengan adil diantara manusia.

Dari penjelasan diatas peneliti berpendapat bahwa dalam pembentukan otonomi itu sendiri diperlukan sikap amanat, keadilan dan taat. Pengertian amanat

⁸⁵Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta, Lentera Hati, 2002) hlm. 581

⁸⁶*Ibid*, hlm. 587

pada ayat tersebut, yang mendapat amanat dalam kepemimpinan (kekuasaan) politik maka menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah menjadi tanggungjawabnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya dalam menetapkan putusan dengan adil serta sebagai orang yang diberikan perintah oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagai pemerintah dan pemerintah daerah yang diperintah untuk menjalankan otonomi daerah harus taat dan tunduk sesuai ayat diatas. Dengan terbentuknya atau terlaksana maka ketiga hal diatas maka otonomi yang diharapkan akan membawa kebahagiaan dunia akhirat dan terciptanya kesejahteraan di masyarakat.

Secara ringkas setelah *Fathu* Makkah juga kemudian menjadikan pemerintahan daerah dibawah negara Islam yang dipimpin Nabi dibangun diatas landasan akidah yaitu Iman, Islam yaitu Syariah dan Ihsan yaitu Akhlak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia

Pemerintahan daerah di Indonesia pada prinsip otonomi adalah guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Pemberian wewenang pelaksanaan otonomi seluas-luasnya ini bertujuan agar beban pemerintah pusat berkurang. Selain itu, pada prinsip otonomi tersebut dibuat guna membangun daerah dengan kekhasan dan keragaman daerah masing-masing. Keragaman daerah yang dimaksud ialah budaya, adat dan sistem nilai yang terbangun di dalam daerah tersebut dapat dijadikan pemerintah daerah sebagai peraturan daerah (perda) untuk mengatur wilayah pemerintahan daerah itu sendiri. Kemudian kebijakan atau peraturan daerah (perda) yang dibuat juga harus sesuai dengan Prinsip dan kepentingan nasional serta selaras dengan tujuan otonomi itu sendiri dalam hal ini prinsip otonomi bertanggung jawab.

2. Perspektif Siyasah Otonomi Daerah Indonesia

- a. Prinsip otonomi luas sebagaimana pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di Indonesia juga telah sesuai dengan otonomi daerah pada pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dan diperbolehkan membuat undang-undang yang

tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Meskipun terdapat kelemahan pada prinsip otonomi luas dalam kebijakannya seperti syariah tidak menjadi syarat ukuran dan pedoman untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah

- b. Prinsip otonomi nyata, keanekaragaman dan kekhasan daerah menjadi acuan dalam memajukan daerah dan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Surah Saba ayat 15 yang intinya untuk menikmati anugrah yang diciptakan Allah pada suatu daerah. Sebagaimana bangsa Saba mempergunakan limpahan nikmat di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan bangsa Tsaqief yang berhak atas kayu di daerah tersebut dan mereka bebas sepenuhnya memajukan daerah dan membangun gedung-gedung didaerahnya.
- c. Prinsip otonomi bertanggung jawab yaitu pemerintah daerah berbuat dan bertindak harus tetap pada tujuan otonomi itu sendiri yaitu dalam pelaksanaannya harus adil sehingga tercipta daerah yang maju. Tentu hal ini sejalan dengan otonomi daerah Islam. Dalam prinsip otonomi daerah Islam sendiri yaitu prinsip otonomi ihsan menjelaskan pemimpin harus amanah terhadap tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah, adil dalam setiap keputusan dan taat kepada Allah SWT dan Rasul Allah dan Ulil Amri.

B. Saran

Adapun saran dari penulis mengenai prinsip otonomi daerah di Indonesia adalah agar dalam setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat harus sesuai dengan tuntunan syariah dan pemerintah daerah dalam hal ini harus meyakinkan dalam diri bahwa Allah yang maha kuasa atas alam ini yang menganugraahkan sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin amanah dan adil dalam bertindak dan membuat keputusan. Sehingga dalam pelaksanaannya tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat didaerah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Malik Ghozali, *Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan*, Jurnal Al-Adalah, Vol.9 No.1, Juni 2010.
- Ahmad Namlis, *Jurnal Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume IV Nomor 1 Maret 2018, (Universitas Islam Riau)
- Akbar Muzaqir: *Blogspot.com/2013/02/ Otonomi-Provinsi vs Kabupaten kota*, Diakses pada tanggal 25/03/2019
- Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan Khalifurrahman dan Faturrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014)
- Al Ustad Muhammad Thalib, *Al Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An Nabawy, 2011)
- Alipoetry, *Konsep Politik AlMawardi*, <http://aliranim.blogspot.co.id/2019/11/konsep-politik-al-mawardi.html>
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Elvawati "Tujuan Otonomi Daerah Dan Alasan Pemekaran Wilayah" *jurnal pelangi*, volume 6, nomor 1, desember 2013 (Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumatera Barat)
- Fita Love Risa, *Skripsi peradaban Islam Pada Masa Khalifah Uma Bin Khattab*. Fakultas Ushuluddin Arab dan Dakwah, IAIN Bengkulu 2019
- H.A.A. Dahlan Dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro 2000)
- H.A.W. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1998)

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2013)

<http://repository.unpas.ac.id> diakses 10 April 2019 pukul 09.25

Ismah Tita Ruslin, *Eksistensi Negara Dalam Islam*, (Jurnal Politik Profetik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, UIN Alauddin Makassar.)

Ismira, *Skripsi Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam negeri Alauddin Makassar 2017

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers,1991.

Juniarso Ridwan dan Achamd Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*,(penerbit Nuansa,Bandung:2012)

Kaboes. blg.com2012/06/16. *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Pelaksanaan*,”
Pelaksanaan Otonomi Daerah

M. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002)

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*,(Jakarta, Yayasan Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an, 1973

Majelis Permusyawaratan Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2015)

Maryaeni,*Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta:Bumi Aksara,2005)

MHD Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan pemerintahan*, (Fakultas Hukum Universitas Muslim Makassar, 2012)

Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998,

Muhamad Habib, *Skripsi Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta, Gaya Media Pratama, 2001)

N P M Sutrisno, "*Peranan Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mengefektifkan Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Majalengka)*" (UNPAS, 2017).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Novialdi, *Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Muaz bin Jabal*, *Jurnal Of Islamic/ Jurnal Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 1(IAIN Batu Sangkar),

Nuraini, *Skripsi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Rauf, Rahyunir. “*Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).*” *Jurnal SIASAT* 10, no. 1 (2016):
- Saiful Islam, *Prinsip-Prinsip otonomi Daerah dalam pemerintahan Negara Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta 2002,
- Sani Safitri” *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*” *Jurnal Criksetra*, Volume 5, nomor 9, Februari 2016, (Palembang: Universitas Sriwijaya)
- Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, sinar grafika, 1988, Jakarta,
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemeritahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, terj, Moh. Maghfur Wachid. (Bangil Jatim: Al-Izzah, 1996)
- Utang rosidin, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Volume 14 Nomor 01 Juni 2018,(Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung)
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Winda Dwi Kartini, *Skripsi Pelaksanaan Otonomi daerah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin”.
- Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Iqro, 1956),

Zul Anwar Azim Harahap, *Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,*(
Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 1 edisi Januari-Juni 2018), Dosen
fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Zuryat Rahmatullah, *Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah Daerah,* Universitas
Hasanuddin Makassar, 2017